



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 24 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan telah dialokasikan penambahan dana pada APBDP Tahun Anggaran 2010.;
- b. bahwa sehubungan pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 berdekatan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2010, maka terhadap pencairan DAK Desa/Kelurahan perlu dilakukan perubahan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Peraturan Bupati Bintan No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Deriata Daerah Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan (4), sehingga keseluruhan ketentuan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis sesuai dinilai layak dan diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Setelah diperoleh persetujuan Bupati maka dilakukan pencairan dengan tahap – tahap, sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana Tahap I (pertama) sebesar 60% dari Alokasi Dana;
 - b. Pencairan dana Tahap II (kedua) sebesar 40% dari Alokasi Dana jika Dana Tahap I sudah terserap minimal 90% dan telah dipertanggungjawabkan ke Bendahara Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan, dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat;
 - c. Jika dana telah terserap 100% dan kegiatan telah diserahkan terimakan kepada masyarakat maka paling lama 1 (satu) bulan setelah jadwal musyawarah Desa / Kelurahan, TPK membuat laporan akhir kegiatan;
 - d. Penyaluran dana kepada TPK setelah Lurah / Kepala Desa menerima dana dari DPPKD melalui transfer rekening Desa / Kelurahan.
- (3) Khusus untuk Pelaksanaan kegiatan DAK pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengingat waktu pelaksanaannya sangat singkat, maka untuk pencairan dana tahap II (kedua) dapat dicairkan setelah melengkapi SPJ dana tahap I (pertama) sebesar (60%).
- (4) Batas akhir pengajuan tahap II (kedua) sebesar (40%) kepada DPPKD sampai dengan tanggal 15 Desember 2010.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 22-10-2010



Diundangkan di Kijang
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 24